

***DISTRUPTION IN LEGAL INDUSTRIES PADA PRAKTIK PEMESANAN
MAKANAN SECARA ONLINE (ONLINE FOOD DELIVERY) OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA***



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

RIZKA AULIA LESTARI

02011381924443

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RIZKA AULIA LESTARI
NIM : 02011381924443
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

***DISTRUPTION IN LEGAL INDUSTRIES PADA PRAKTIK PEMESANAN
MAKANAN SECARA ONLINE (ONLINE FOOD DELIVERY) OLEH
ANAK DI BAWAH UMUR DI INDONESIA***

*Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 12 Mei 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Hi. Yunial Laily M, S.H., M.Hum
NIP. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H
NIP. 199703072019031008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rizka Aulia Lestari
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924443
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 17 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 Maret 2023

Rizka Aulia Lestari
02011381924443



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Pahami Diri Sendiri, Kemudian Tekun Lalu Tawakal

Karena Sebenarnya Musuh Terbesarmu Adalah

Dirimu Sendiri”

(Rizka Aulia Lestari)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

- Orang Tua Tercinta
- Keluarga Besarku
- Saudara- Saudara ku
- Sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul ***DISTRUPTION IN LEGAL INDUSTRIES PADA PRAKTIK PEMESANAN MAKANAN SECARA ONLINE (ONLINE FOOD DELIVERY) OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI INDONESIA.*** Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam Kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Ibu Hj. Yunial Laily Mutiari S.H., M.Hum dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H.,M.H. selaku pembimbing penulis yang membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Perdata. Namun, penulis menyadari banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulis skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 31 Maret 2023

Rizka Aulia Lestari
02011381924443

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukur dan tiada hentinya terucap kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, hidayah dan karunianya. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim di dunia. Maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtua saya Ayahanda Wan Hasanawi S.Ag.,M.M., dan Ibunda Leli Lasteri S.Ag., menjadi penyemangat hidup saya, terima kasih atas do'a dan dukungan yang selalu mengiringi di setiap langkah dalam perjalanan hidup saya dan terima kasih atas kasih sayang yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan saya;
2. Saudara-saudara saya Rizky Aulia Lestari dan Muhammad Rasid Rido yang saya sayangi, semoga kita menjadi anak yang berbakti serta dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi, S. H., MCL., Wakil Dekan II, Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberi

waktu, arahan, masukan dan bantuan kepada saya dalam proses penulisan skripsi;

5. Ibu Hj. Yunial Laily Mutiari S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak bantuan, bimbingan dan dukungan kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang selalu bersedia memberikan waktu, bimbingan, arahan dan nasihat kepada saya dalam proses penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;
7. Ibu Rizka Nurliyantika S.H., LL.M., selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu memberikan bantuan dan nasihat kepada saya;
8. Bapak Zainul Arifin S.H., M. H selaku dosen yang sudah membantu saya dalam riset di SMA N 12 Palembang;
9. Semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak ilmu, dukungan dan nasihat kepada saya;
10. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya;
12. Kepada Klinik Etik dan Advokasi Komisi Yudisial Republik Indonesia *Batch 2* yang telah memberikan kesan dan pengalaman yang luar biasa;
13. Kepada sahabat saya Cindy, Fathira yang selalu mendukung dan mensupport saya;

14. Kepada Teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Frizky, Salsa, Qori, Lavi, Hanna, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya;
15. Kepada Keluarga, Sahabat, Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini.

Palembang, 31 Maret 2023

Rizka Aulia Lestari
NIM. 02011381924443

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSIii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Perjanjian	13
2. Teori Perlindungan Hukum	17
3. Teori Wanprestasi	21
4. Teori Hukum Integratif	23
5. Teori Tanggung Jawab	29
G. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Pendekatan Penelitian	31
3. Sumber Bahan Hukum	32
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	35
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	36

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	37
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	37
1. Pengertian Perjanjian	37
2. Pengaturan Perjanjian	39
3. Asas Hukum Perjanjian	40
4. Unsur Perjanjian	41
5. Syarat Sah Perjanjian	42
6. Akibat Perjanjian	44
7. Jenis – Jenis Perjanjian	45
8. Perjanjian Kemitraan Secara Elektronik	47
B. Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	48
1. Pengertian <i>E-commerce</i>	48
2. Bentuk <i>E-Commerce</i>	49
3. Pengertian Transaksi Elektronik	50
4. Pihak – Pihak Yang Melaksanakan Transaksi Elektronik	52
5. Syarat Sah Terjadinya Transaksi Elektronik	54
6. Terjadinya Transaksi Elektronik	57
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	59
1. Pengertian Perlindungan Hukum	59
2. Bentuk Perlindungan Hukum	60
E. Tinjauan Umum Tentang Kecakapan	
1. Pengertian Kecakapan	63
2. Unsur- unsur Kecakapan	67
BAB III PEMBAHASAN	69
1. Keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara <i>online</i> (<i>Online Food Delivery</i>) oleh anak di bawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia	69
2. Legalisasi hukum positif di Indonesia melindungi anak dibawah umur terhadap upaya penyelesaian pada pemesanan makanan secara <i>online</i> (<i>Online Food Delivery</i>) di Indonesia	90

BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Transaksi elektronik khususnya pada pesan-antar makanan yang dilakukan secara *online* pada praktik potensial dilakukan oleh anak di bawah umur melalui *gawai* pribadi dalam hal ini menimbulkan masalah baru bagi *ius constitutum* dalam hukum positif. Praktik pemesanan makanan secara *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bagian dari *disruption in legal industries* yang *unprecedented* (suatu hal yang belum pernah terjadi). Penulis tertarik mengangkat judul "*Disruption in Legal Industries Pada Praktik Pemesanan Makanan Secara Online (Online Food Delivery) Oleh Anak di Bawah Umur di Indonesia*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara *online (online food delivery)* oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan bagaimana legalisasi hukum positif di Indonesia melindungi anak dibawah umur terhadap upaya penyelesaian pada pemesanan makanan secara *online (online food delivery)* di Indonesia. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung data empiris dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan (*Statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Kesimpulan pada penelitian ini perlu diatur secara spesifik mengenai batasan usia dan keabsahan anak dibawah umur melakukan transaksi secara *online* pada pengaturan khusus mengingat pemakaian elektronik dapat digunakan siapapun dan sanksi bagi konsumen dapat dilihat dari syarat dan ketentuan pada transaksi elektronik yang sudah disepakati.

Kata kunci : *Disruption in Legal Industries*, Transaksi Elektronik, *Online Food Delivery*, Anak di Bawah Umur.

Palembang, 17 Mei 2023

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Hi. Yunial Laily M.S.H., M.Hum
NIM. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu

Muhammad Syahri Ramadhan S.H., M.H
NIP. 199203272019031008

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum/Universitas Sriwijaya

Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP.197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi Industri 4.0 yang serba *digital*, semua menjadi praktis dan cepat dalam melakukan transaksi secara elektronik khususnya pada pemesanan makanan secara *online*. Filosofi transaksi elektronik adalah cepat, mudah, dan efisien (*the need for speed, convenience and efficiency*),¹ cepat artinya dapat dilakukan dengan waktu singkat, mudah artinya dalam proses pembuatan kontrak tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran, efisien maksudnya pada penawaran penyusunan kontrak tidak memerlukan biaya yang besar karena tidak perlu melibatkan notaris maupun saksi.² Pesan- antar makanan secara *online* yang kerap dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan bagian dari *Disruption in Legal Industries* (gangguan pada industri hukum) dimana hal ini merupakan suatu kondisi yang *unprecedented* atau belum pernah terjadi sebelumnya.³ Pemesanan makanan secara *online* adalah salah satu wujud dari pembangunan nasional di bidang perekonomian khususnya pada bidang perdagangan. Transaksi perdagangan ada 2 jenis diantaranya transaksi secara langsung (*konvensional*) dan secara tidak langsung melalui internet atau biasa disebut dengan *E- Commerce*.

¹ Salim HS., *Hukum kontrak Elektronik E- Contract Law*, Cet.Pertama., PT. Rajagrafindo Persada, Mataram, 2021, hlm 26

² *Ibid.*, hlm 27

³ TvOneNews, *Sidang Pembuktian Mahkamah Konstitusi*, <https://youtu.be/W7OU0uCb938> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

Pada saat ini pemesanan makanan secara *online* dengan menggunakan gawai pribadi kerap dilakukan oleh anak dibawah umur yang pada pemesanannya bisa saja dibatalkan secara tidak berimbang oleh anak dibawah umur (konsumen). Terhitung pada survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (selanjutnya disebut APJII), pengguna internet mencapai 210 juta jiwa. Tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun 2021 tumbuh 77,02 %, dimana ada 210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia yang terhubung ke internet. Persentase rentang usia pemakaian internet berumur antara 15 tahun - 19 tahun, dengan presentase 91%. Pada usia antara 25 tahun – 29 tahun terhitung dengan presentase pemakai internet 82.9 %. Data menunjukkan anak dibawah umur sebagai pemakai internet paling tinggi. ⁴ Berikut survei data penggunaan internet di Indonesia dengan rentang usia.

Tabel 1.1
Presentasi Pengguna Internet Bersumber Pada Usia

No.	Rentang Usia	Presentase
1.	Antara 15 tahun - 19 tahun	91 persen (%)
2.	Antara 25 tahun - 29 tahun	82.9 persen (%)
3.	Antara 30 tahun - 34 tahun	76.5 persen (%)
4.	Antara 35 tahun - 39 tahun	68.5 persen (%)
5.	Lebih dari (≥) 50 tahun ke atas	35 persen (%)

Sumber : Asosiasi penyelenggara Jasa Internet 2021⁵

Aplikasi *Gojek* adalah salah satu layanan yang menyediakan pesan-antar makanan secara *online* (*Online Food Delivery*) yang biasa disebut dengan

⁴ APJII, *Asosiasi penyelenggara Jasa Internet Indonesia*, (Buletin APJII Edisi 74, 2020).

⁵ *Ibid*, hlm 7.

Gofood. Adapun jenis aplikasi yang sama yakni *Grab* yang menyediakan pesan antar makanan secara *online (Online Food Delivery)* yang biasa disebut dengan *Grabfood*. Pendaftaran pada kedua penggunaan aplikasi ini dengan cara mendaftarkan nama lengkap, alamat dan nomor ponsel lalu selanjutnya akan dikonfirmasi menggunakan kode OTP,⁶ Jika dilihat pada pendaftarannya tidak meminta identitas umur. Biasanya pada kegiatan transaksi elektronik terdapat perjanjian baku yang harus ditaati pembeli yang dituangkan dalam *Term and Condition*. Perjanjian baku berupa formulir yang isinya sudah di standarisasi dahulu secara sepihak,⁷ Adapun *Term and Condition* Aplikasi *Gojek*, yakni “anda menyatakan dan menjamin bahwa anda adalah individu yang secara hukum berhak untuk mengadakan perjanjian yang mengikat berdasarkan hukum di Indonesia, khususnya ketentuan penggunaan, untuk menggunakan aplikasi dan bahwa anda telah berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah dan tidak berada dibawah perwalian. Jika tidak, kami atau penyedia layanan terkait, berhak berdasarkan hukum untuk membatalkan perjanjian yang dibuat dengan anda memiliki hak, wewenang dan kapasitas untuk menggunakan layanan dan mematuhi ketentuan penggunaan. Jika anda mendaftarkan atas nama suatu badan hukum, anda juga menyatakan dan menjamin bahwa anda berwenang untuk mengadakan, dan mengikatkan diri entitas tersebut pada ketentuan penggunaan ini dan mendaftarkan untuk

⁶ Gojek, *Term and Condition* diakses dari <https://www.gojek.com/en-id/terms-and-condition/gofood/> diakses 20 Agustus 2022

⁷ Pranisa komang, 2021, *Analisis keabashan perjanjian dalam transaksi elektronik melalui media Facebook Advertising Di tnjau berdasarkan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, Volume 4 Nomor 2 (hlm 226)

layanan dan aplikasi”.⁸ Kemudian di perbaharui dan berlaku mulai dari 25 Februari 2023 yakni “*Gojek* merupakan aplikasi gratis yang menyediakan layanan berbayar. Untuk membuat akun dan memakai aplikasi *Gojek* maka anda harus berusia minimal 18 tahun. Anda sebagai pengguna bertanggung jawab penuh atas segala keputusan anda dalam mengakses layanan diaplikasi *gojek*.”⁹ Kemudian *Term and Condition* pada *Grab* mengenai pernyataan, jaminan dan kesanggupan, yakni “Anda memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian bahwa anda setidaknya berusia dua puluh satu (21) tahun. Anda tidak dapat membuat perjanjian apabila anda berusia dibawah dua puluh satu (21) tahun, Semua informasi yang anda berikan harus benar dan akurat” dan pada pernyataan sebagai konsumen yakni “Layanan anda adalah untuk anda sendiri, penggunaan pribadi, jika diizinkan untuk penggunaan orang lain yang berusia sekurang-kurangnya dua belas (12) tahun (anak dibawah umur tanpa pendamping) yang dalam hal ini anda akan menanggung tanggung jawab utama dari anak di bawah umur tanpa pendamping tersebut”.¹⁰

Legalitas pada Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan para

⁸GO-JEK Indonesia, *Syarat dan Ketentuan (Term and Condition) PT. Karya Anak Bangsa*, <https://d24q9vurymtg75.cloudfront.net/terms-and-condition/> , diakses 25 Agustus 2022

⁹ Go-jek, *Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek*, <https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gojek/> , diakses 26 Februari 2023

¹⁰ Grab, *Syarat dan Ketentuan Grab*, <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/> diakses 27 Februari 2023

pihak yang membuat perikatan, suatu hal tertentu dan klausula yang halal.¹¹ Salah satu syarat perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara ialah kecakapan para pihak. Cakap yang dimaksud menurut Pasal 330 KUHPerdara ialah sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah.¹² Artinya anak dibawah umur pada syarat perjanjian di KUHPerdara dapat dikatakan tidak memenuhi syarat dalam melakukan perjanjian. Apabila dibandingkan dengan Pasal 9 UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU. ITE) terdapat kekaburan norma terhadap kepastian terkait bentuk dari kontrak elektronik dan syarat kontrak yang seperti apa yang diatur dalam ketentuan tersebut. Karena kembali lagi pengaturan yang dipakai dalam hal ini adalah pengaturan yang khusus sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.¹³

Contoh kasus anak dibawah umur berusia 4 tahun di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ,dimana anak tersebut memesan makanan secara *online* menggunakan akun orang tuanya dan tanpa sepengetahuan orang tuanya. Ia memesan makanan dengan total sebesar Rp. 588.000,00. Pembayaran tersebut menggunakan jenis pembayaran online. Pada saat makanan sudah sampai di rumah, pihak keluarga kaget dengan pemesanan tersebut yang ternyata dipesan oleh anak mereka berusia 4 tahun.¹⁴ Contoh kasus yang kedua, yaitu Aisyah Amelia berumur 20 tahun menggunakan akun *gojek* dalam pemesanan

¹¹ Pasal 1320 KUHPerdara

¹² Pasal 1330 KUHPerdara

¹³ Ignasius Christian Sompie, “ Anak di Bawah Umur Sebagai subjek Hukum Kontrak Elektronik dalam Transaksi Game *Online*,” (Tesis Megister Universitas Airlangga, Surabaya, 2020, hlm 4)

¹⁴ Detik.Com, https://food.detik.com/info-kuliner/d-5309439/tak-diketahui-orangtuanya-bocah-4-tahun-pesan-makanan-via-ojol-rp-600-ribu#google_vignette diakses 25 Agustus 2022

makanan secara *online* dengan menggunakan akunnya sendiri karena pada saat log-in di aplikasi gojek tidak secara khusus menyertakan umur.¹⁵ Contoh kasus ketiga yaitu seorang anak yang berusia 12 tahun bernama Muhammad Rasyid Ridho kerap menggunakan aplikasi *grab* dengan layanan *grabfood* untuk memesan makanan secara *online*, dimana dengan keterangan bahwa anak dibawah umur tersebut menggunakan layanan *grabfood* dengan sepengetahuan orangtuanya.¹⁶

Kecakapan pada Pasal 47 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 bahwasannya anak yang sudah mencapai usia 18 tahun. Pengaturan mengenai anak pada Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, adapun pada Pasal 29 UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pembinaan terhadap anak sebagai konsumen yang cerdas bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kontributif, mengembangkan lembaga perlindungan konsumen non pemerintah dan memajukan sumber daya manusia di Indonesia.¹⁷ Norma tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis pada keabsahan anak sebagai konsumen transaksi elektronik.

¹⁵ Aisyah Amelia, Universitas Islam Raden Fatah Palembang.

¹⁶ M. Rasyid. Ridho, SMA N 4 OKU.

¹⁷ David, *Konsepsi perlindungan hukum konsumen anak yang masuk dalam segmentasi pasar digital (e-commerce)*, hlm 37

Pada asas yang tercantum dalam Pasal 3 Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki kesamaan dengan asas hukum kontrak konvensional, yaitu: ¹⁸

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan Asas Hukum Pasal 3 UU ITE dan
KUHPerdata

Asas HukumKontrak	Pasal 3 UU ITE 2008	KUH Perdata
Perbedaan	1. Asas Kehati – hatian 2. Asas Manfaat	1. Asas Kepribadian 2. Asas Konsensualisme
Persamaan	1. Asas Kepastian hukum. 2. Asas kebebasan memilih teknologi. 3. Asas iktikad baik.	1. Asas <i>Pacta sunt servanda</i> 2. Asas Kebebasan berkontrak. 3. Asas iktikad baik.

Sumber : Hukum Kontrak Elektronik *E-Contract Law* ¹⁹

Pada unsur asas kebebasan berkontrak yaitu membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan serta menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak dengan asas kebebasan memilih teknologi atau netral tekonologi memiliki kesamaan dalam membuat

¹⁸ Salim HS, *Hukum kontrak Elektronik E- Contract Law*, Cet.Pertama., PT. Rajagrafindo Persada, Mataram, 2021, hlm 18

¹⁹ *Ibid*, Hlm 18

perjanjian, Dengan adanya asas kebebasan berkontrak harmonisasi kebebasan memilih teknologi maka perjanjian elektronik yang dibuat oleh anak dibawah umur relevan pada unsur membuat perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian dengan siapapun, tidak terbatas dengan teknologi apapun, akan tetapi Pasal 330 KUHPerdara Jo. Pasal 1320 KUHPerdara membatasi pihak yang membuat perjanjian tersebut.²⁰

Pada asas *Pacta sunt servanda* yang berarti janji yang harus ditepati (*agreements must be kept*) atau dalam hukum positif yang artinya setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya. Asas yang termaktub dalam Konvensi Wina (*Vienna Convention on The Laws of Treaties*) tanggal 23 Mei 1969 Pasal 26 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilakukan dengan iktikad baik. Asas *Pacta sunt servanda* yang biasa disebut dengan asas kepastian hukum merupakan asas dimana hakim atau pihak ketiga harus menghormati kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang – undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Ketika terjadi perselisihan dikemudian hari, baik hakim, mediator, arbiter ataupun pihak ketiga manapun dalam memeriksa harus melihat isi perjanjian yang dibuat. Karena apa yang dituangkan dalam

²⁰ *Ibid*, hlm 27

perjanjian menjadi hukum bagi kedua belah pihak.²¹ Pada Pasal 1865 KUHPerdata setiap orang yang mendalilkan bahwa seseorang mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.²²

Dari penjelasan asas dan norma diatas apabila ditarik kesimpulan maka asas kebebasan berkontrak harmonisasi asas netral teknologi artinya pihak dalam perjanjian bebas menentukan isi perjanjian, membuat perjanjian dengan siapapun, para pihak juga tidak terbatas memilih teknologi dengan mengikuti perkembangan, serta asas *Pacta Sunt Servanda* yaitu ketika perjanjian sudah disepakati para pihak maka layaknya menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga apabila sewaktu terjadi sengketa maka pertama yang akan dilihat adalah unsur perjanjian para pihak namun bagaimana hal-nya jika anak dibawah umur yang terlibat dalam sengketa pesan-antar makanan secara online tersebut. Pada Pasal 9 UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ²³ tidak dijelaskan secara spesifik mengenai bentuk dan syarat perjanjian elektronik. dan Pasal 47 UU. No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa cakap adalah sudah

²¹ Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 51.

²² Pasal 1865 KUHPerdata

²³ Indonesia, *Undang- Undang Transaksi Elektronik*, UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN. No. 251 Tahun 2016, TLN. No. 5952. Psl 9.

berusia 18 tahun atau sudah menikah²⁴, sehingga bagaimana hal-nya dengan keabsahan anak yang berumur 20 tahun memesan makanan secara online jika dikaitkan dengan Pasal 330 KUHPerdara Jo. Pasal 1320 KUHPerdara yang tidak memenuhi syarat perjanjian, bagaimana akibat hukumnya dan bagaimana legalitas hukum di Indonesia melindungi anak dibawah umur terkait upaya penyelesaian jika sewaktu-waktu terjadi sengketa.

Pada praktik pemesanan makanan secara *online (Online Food Delivery)* yang dilakukan oleh anak dibawah umur menggunakan gawai pribadi menimbulkan pertanyaan bagi penulis untuk menganalisis lebih dalam mengenai bagaimana keabsahan pemesanan makanan secara *online* yang dilakukan oleh anak dibawah umur ,bagaimana akibat hukum dan bagaimana legalisasi hukum positif di Indonesia melindungi anak dibawah umur terhadap upaya penyelesaian pada pemesanan makanan secara *online (Online Food Delivery)* di Indonesia Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengajukan skripsi berjudul **“*DISRUPTION IN LEGAL INDUSTRIES PADA PRAKTIK PEMESANAN MAKANAN SECARA ONLINE (ONLINE FOOD DELIVERY) OLEH ANAK DIBAWAH DI INDONESIA*”**

²⁴ Indonesia, *Undang- Undang Perkawinan*, UU. No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, LN. No. 186 Tahun 2019, TLN. No. 6401. Psl 47.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, diantaranya :

1. Bagaimana keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara *online (Online Food Delivery)* oleh anak di bawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana legalisasi hukum positif di Indonesia melindungi anak dibawah umur terhadap upaya penyelesaian pada pemesanan makanan secara *online (Online Food Delivery)* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara *online (Online Food Delivery)* oleh anak di bawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis legalisasi hukum positif di Indonesia melindungi anak dibawah umur terhadap upaya penyelesaian pada pemesanan makanan secara *online (Online Food Delivery)* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada penulis dan masyarakat sebagai pengembangan

ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi keilmuan dibidang hukum perdata, khususnya pada transaksi *e-commerce* pesan-antar makanan secara *online* (*Online Food Delivery*) oleh anak dibawah umur di era *Distruption in Legal Industries*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis :

a. Bagi Pembaca

Diharapkan mampu memberikan masukan kepada pembaca sebagai referensi untuk memperluas pengetahuan atau wawasan berpikir, khususnya pada bidang perdata mengenai *E-Commerce* pesan-antar makanan secara *online* (*Online Food Delivery*).

b. Perusahaan di bidang *E-Commerce*

Pada penelitian ini penulis memaparkan mengenai kekurangan dan kelebihan pada platform *e-commerce* diharapkan mampu memberikan masukan kepada perusahaan dibidang *e-commerce* khususnya pada pesan-antar makanan secara *online* (*Online Food Delivery*) untuk secara tegas memberikan dan mengembangkan kebijakan pada pelaksanaan *e-commerce* yang tidak terbatas usia baik bagi perusahaan, mitra, penjual dan pembeli agar penerapannya tidak menyimpangi aturan yang sudah ada.

c. Bagi Konsumen

Diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan kepada konsumen agar bijak dalam menggunakan gawai khususnya pada pesan-antar makanan secara *online (Online Food Delivery)* yang tidak terbatas usia.

E. Ruang Lingkup

Pada penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada keabsahan dan akibat hukum pemesanan makanan secara *online (Online Food Delivery)* oleh anak dibawah umur ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan legalisasi hukum positif di Indonesia melindungi anak dibawah umur terhadap upaya penyelesaian pada pemesanan makanan secara *online (Online Food Delivery)* di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan teori yang mendukung konsep-konsep penelitian yang digunakan untuk membedah pokok permasalahan sehingga dapat memberikan penjelasan yang logis mengenai objek penelitian. kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian menurut Van Dunne merupakan hubungan hukum dari kedua pihak yang mengikat kedua pihak dengan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁵ Pada buku III KUHPerdara mengatur mengenai perikatan. Istilah perikatan dalam bahasa Belanda adalah

²⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Bumi Aksara, 2021, hlm 180.

Verbinten, sedangkan untuk perjanjian adalah *Overeenkomst*. Perikatan berbeda dengan perjanjian karena perikatan mencakup perikatan yang lahir dari perjanjian maupun dari perikatan yang lahir dari undang-undang.²⁶ Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain untuk melaksanakan suatu hal.²⁷ Peristiwa tersebut timbul hubungan antar pihak yang dinamakan perikatan. Sehingga, suatu perjanjian menerbitkan sebuah perikatan. Perjanjian biasa disebut dengan persetujuan. Pada praktiknya perjanjian ini disebut dengan kontrak, istilah kata tersebut dalam praktiknya ditujukan untuk mudah dipahami. Istilah kontrak disamakan dengan perjanjian karena pada dasarnya kontrak juga mengandung unsur sepakat begitupun sebaliknya perjanjian timbul karena adanya kesepakatan.²⁸ Kontrak merupakan istilah lain dari perjanjian juga termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang mengandung unsur asas kebebasan berkontrak.

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yaitu “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁹ Pasal tersebut mendapatkan kritikan dari beberapa ahli, salah satunya dari Abdul Kadir

²⁶ Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 179.

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 1.

²⁸ M. Hasbi, *Perancangan kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Suryani Indah, 2012

²⁹ Pasal 1313 KUHPerdara

Muhammad yang mengutarakan kelemahan dari Pasal tersebut diantaranya:³⁰

- a. Pada perumusan “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” kata “mengikatkan diri” seolah olah hanya mengikat pada satu pihak saja. Seharusnya perkataan demikian “saling mengikat” sehingga dengan demikian terdapat konsensus dari para pihak.
- b. Perkataan “perbuatan” merujuk kepada tindakan atau perbuatan yang tanpa konsensus dan juga termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Maka seharusnya kata yang lebih tepat “persetujuan”
- c. Pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas karena merujuk pada pengertian lain seperti perjanjian pada hukum keluarga, sedangkan yang dimaksud adalah perjanjian antara debitur dan kreditur.
- d. Tidak menyebutkan tujuan para pihak mengikatkan diri sehingga menimbulkan arti yang sangat luas.

Sebagai pembanding, menurut M. Yahya Harahap definisi perjanjian yaitu perjanjian atau verbintenenis adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan

³⁰ Salim H. S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 17.

sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menuaikan prestasi. Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Dalam melaksanakan perjanjian, dibutuhkan asas pada pelaksanaan perjanjian tersebut, diantaranya yaitu asas konsensualitas, para pihak dalam melakukan perjanjian harus saling bersepakat bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu maka di kehendaki oleh pihak yang lain dengan kata lain saling timbal balik. Menurut asas konsensualitas pada dasarnya perjanjian yang timbul, sejak detik itu lahir kesepakatan dalam perjanjian tersebut.³¹Asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338KUHPerdata, hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas luasnya untuk membuat kontrak terkait kepentingan perseorangan saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, karena pada dasarnya perjanjian menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan membuat perjanjian.³² Kemudian asas *Pacta Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sehingga para pihak memiliki keterikatan untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat.

Menurut ketentuan KUHPerdata, ketika melakukan perjanjian maka harus memenuhi syarat dalam perjanjian yang diatur dalam Pasal

³¹ Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata

³² Pasal 1338 KUHPerdata.

1320 KUHPerdata, akan tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku setelah adanya ketentuan. UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasannya seorang telah dewasa apabila telah berumur 18 tahun dan telah melangsungkan perkawinan. Kecakapan bertindak merupakan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum, dengan dinyatakan adanya kewenangan dalam melakukan tindakan hukum maka diberikan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tindakan hukum tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat lebih tepat, karena menurutnya pemerintah dan rakyat adalah sebagai partner dalam mewujudkan cita-cita negara sehingga tidak ada konfrontasi antara rakyat dan negara dimana sesuai dengan falsafah negara Indonesia yaitu Pancasila.³³ Menurut Fitzgerald hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³⁴ Hadirnya hukum dalam kehidupan masyarakat maka hukum harus bisa mengintegrasikan hukum tersebut agar benturan-benturan kepentingan dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian perlindungan hukum yaitu segala upaya yang dilakukan secara

³³ Dewa Atmaja dan Nyoman Putu, *Teori- Teori Hukum* , Setara Press, Malang, 2018, hlm 165.

³⁴ Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya, Bandung, 2000, hlm 53.

sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah, swasta dengan tujuan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,³⁵ maka dapat didefinisikan bahwa perlindungan hukum adalah sebagai gambaran dari fungsi hukum, konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan terkait Hak Asasi Manusia kepadanya untuk bertindak menjalankan kepentingan tersebut. Bentuk perlindungan hukum menurut R. La Porta dalam *Jurnal Of Economic*, yaitu bersifat pencegahan (*Prohibited*) dan bersifat hukuman (*Sanction*). Perlindungan bersifat pencegahan (*Prohibited*) yaitu membuat peraturan sedangkan perlindungan yang bersifat hukum (*Sanction*) yaitu menegakan peraturan.³⁶

Pelaksanaan perlindungan hukum membutuhkan suatu wadah yang biasa disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu pertama, sarana perlindungan preventif, diberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

³⁵ Rizky Rahmatullah, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Pesan Antar Makanan dan Minuman Secara Online*, (Tesis Magister Universitas Islam Riau, Riau, 2021), hlm 36.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 2010, hlm.6.

definitif dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa, namun Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Kedua, perlindungan hukum represif dengan tujuan menyelesaikan sengketa. Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Konsep perlindungan hukum yang diterapkan yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.³⁷

Perlindungan hukum apabila dikaitkan dengan konsumen artinya hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak – hak tersebut. Tujuan perlindungan hukum terhadap konsumen agar terpenuhi kebutuhannya dan terhindar dari hal yang merugikan konsumen dalam hal ini biasa disebut dengan Perlindungan konsumen. Pengaturan Perlindungan Konsumen terdapat dalam UU. No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwasannya, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Cakupan perlindungan konsumen sangat luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa sampai

³⁷ Dewa Atmaja dan Nyoman Putu, *Teori- Teori Hukum* , Setara Press, Malang, 2018, hlm 166

akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.³⁸ Cakupan perlindungan konsumen dibagi menjadi dua aspek, diantaranya yaitu:³⁹

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen

Segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tidak hanya terhadap tindakan preventif, walaupun pengaturan khusus terhadap perlindungan hukum preventif belum diatur di Indonesia namun secara implisit norma Undang- Undang Khusus seperti UU. No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengandung unsur mencegah terjadinya sengketa. Begitu juga dengan tindakan represif diterapkan dengan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila sewaktu – waktu merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :⁴⁰

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum;
2. Melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha;
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa;

³⁸ Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Konsumen*, UU. No. 8 Tahun 1999, LN. No.22. TLN. No.3821

³⁹ Rizky Rahmatullah, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Pesan Antar Makanan dan Minuman Secara Online*, (Tesis Magister Universitas Islam Riau, Riau, 2021), hlm 39.

⁴⁰ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm 218.

4. Mengkolaborasikan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang perlindungan lainnya;
5. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang dapat merugikan konsumen.

3. Teori Wanprestasi

Prestasi disebut juga dengan istilah “*performance*” dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu perjanjian oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*”.⁴¹ Dalam perjanjian dan perikatan, prestasi wajib dipenuhi oleh kedua pihak karena apabila salah satu pihak melanggar atau tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang sudah ditentukan dalam perjanjian, maka ia dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak disengaja biasanya terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁴² Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi dan terlambat memenuhi prestasi.⁴³

Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan, dimana debitur tidak melaksanakan prestasi yang dikarenakan keadaan

⁴¹ Science Booth, *Pengertian Prestasi dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak*, <https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>, diakses 29 November 2022.

⁴² Ibid, hlm 74.

⁴³ Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 207.

memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.⁴⁴ Wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian ataupun keadaan memaksa (*Overmacht*). Adapun seseorang yang dinyatakan lalai atau wanprestasi dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:⁴⁵

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Debitur pada kondisi ini tidak melaksanakan prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur /orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya, debitur harus membuktikan bahwa disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*), atau karena pihak kreditur juga wanprestasi atau terjadi pelepasan hak.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Kondisi dimana seorang debitur memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna. Dalam ketidakmampuan memenuhi prestasinya, debitur harus membuktikan bahwa disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*) atau karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Kondisi dimana debitur melaksanakan prestasi akan tetapi terlambat. Sama hal nya dengan kondisi diatas dimana debitur harus membuktikan ketidakmampuan memenuhi prestasi, membuktikan disebabkan oleh apa.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

⁴⁴ Kartini dan Gunawan, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta, 2003, hlm 69.

⁴⁵ Niru Anita, Nurlily Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Vol. 7 No.2, 2020, hlm. 51.

Dari persoalan di atas, dikaitkan dengan Pasal 1233 KUHPerdara bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian atau karena Undang – Undang. Artinya apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi maka disebut dengan wanprestasi. Di dalam kontrak wanprestasi dapat menimbulkan kerugian bagi mitra kontraknya, sehingga mitra kontrak dapat memintakan perlindungan hukum melalui pengadilan untuk memaksa orang yang melakukan wanprestasi kembali menjalankan kewajibannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Begitupun dengan konsumen dalam melakukan kontrak dimana posisinya lemah, maka dapat memintakan perlindungan hukum kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen untuk mendapatkan kembali haknya. Pihak yang melakukan wanprestasi dapat dihukum dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara “ Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁴⁶

4. Teori Hukum Integratif

Pemikiran Teori Hukum Integratif adalah merupakan perpaduan pemikiran Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif. Dari sudut kepentingan pembangunan hukum, Indonesia menghadapi

⁴⁶ Pasal 1243 KUH Perdata

tantangan dan ancaman dari kejahatan global dalam hal ini sebagai efek samping glogalisasi. Konteks global tersebut dalam teori Hukum Integratif digunakan untuk menganalisis, mengantisipasi dan merekomendasikan solusi hukum yang tidak hanya memepertimbangkan aspek normatif melainkan juga aspek sosial. Teori Hukum Integratif harus dipahami dalam pengertian yang dinamis, tidak bersifat *status quo* dan pasif, melainkan hukum memiliki fungsi perannya yang aktif sesuai dengan perkembangan waktu.⁴⁷ Teori Hukum Pembangunan yang dicetuskan oleh Mochtar adalah mengubah hukum sebagai alat (*tools*) atau pengaturan menjadi hukum sebagai sarana pembaharuan, maksudnya adalah hukum yang bersifat *konservatif* (memelihara dan mempertahankan ketertiban) yang fungsinya diperlukan masyarakat yang sedang membangun tidak cukup dengan fungsi demikian karena masyarakat berubah dengan sangat cepat sehingga hukum juga harus membantu proses perubahan masyarakat.

Pokok pikiran teori hukum pembangunan, bahwa hukum merupakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat didasarkan pada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam pembangunan, pembaharuan dalam hal ini diinginkan atau dipandang mutlak. Sehingga hukum diperlukan sebagai pembaharuan demi keteraturan atau ketertiban. Dapat kita pahami bahwa hukum memiliki sanksi yang memaksa masyarakat untuk tertib pada aturan yang dibuat oleh negara.

⁴⁷ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif (Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Edisi Revisi*, Mandar Maju , Bandung, 2019, hlm 80

Pada teorinya, perlu memperhatikan preposisi bahwa hukum adalah salah satu kaidah sosial, disamping kaidah agama, moral, susila, kesopanan, adat kebiasaan dll yang merupakan cermin dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga hukum yang baik merupakan hukum yang sesuai, hidup atau living law. Kedua, hukum tidak hanya seperangkat kaidah atau asas yang mengatur tetapi juga meliputi lembaga-lembaga dan proses sehingga hukum dapat berlaku dalam masyarakat. Ketiga, hukum bercirikan pemaksaan oleh negara melalui alat pelengkapannya, karena tanpa adanya kekuasaan hukum, maka hukum hanya kaidah atau anjuran, kekuasaan diperlukan demi kehidupan masyarakat yang lebih tertib. Hukum tanpa kekuasaan harus ada batasannya, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Keempat, tujuan pokok dari segala aturan hukum yaitu ketertiban yang merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Untuk tercapainya ketertiban diperlukan kepastian dalam pergaulan antar manusia, tujuan kedua yaitu keadilan, yang dimana keadilan ini bisa berbeda menurut masyarakat dan jamannya. Kelima, masyarakat Indonesia sedang dalam masa peralihan atau dimasa transisi, teori ini muncul pada akhir repelita kedua menuju repelita ketiga masa orde baru, dimana dari masyarakat tertutup menuju masyarakat yang lebih terbuka, dinamis, maju.

Hakikat masalah pembangunan yaitu pembaharuan cara berpikir baik dari para penguasa maupun masyarakat yang dikuasai. Contohnya

anggota masyarakat harus berubah dari sekedar bersikap mental kaula negara menjadi sikap mental sebagai warga negara, artinya tidak hanya pasif mengikuti perintah negara tetapi juga aktif mengetahui setiap kebijakan negara bahkan berani menuntut haknya sebagai warga negara. Ketujuh, hukum tidak hanya sebagai suatu alat untuk memelihara dan mempertahankan yang bersifat konservatif namun juga hukum berperan merekayasa masyarakat tetapi tetap dalam ketertiban. Kedelapan Pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya meliputi segi kehidupan masyarakat tidak hanya pada ekonomi masyarakat. Kesembilan, pengguna hukum harus dikaitkan juga dengan segi-segi sosiologi, antropologi dan kebudayaan dimana para ahli hukum dalam masyarakat perlu mempelajari hukum positif dengan spektrum ilmu sosial dan budaya. Kesepuluh, peranan hukum untuk menjamin perubahan itu terjadi secara teratur, hukum berperan melalui peraturan perundang undangan dan keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan adalah cara yang paling rasional dan paling cepat. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teori hukum pembangunan memahami hukum secara holistik, tidak hanya terdiri dari asas dan kaedah tapi juga lembaga dan proses, keempat komponen tersebut bekerja sama secara integral untuk mewujudkan hukum sebagai kaedah dalam kenyataan dan pembinaan yang dimana pertama dilakukan melalui hukum tertulis dan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan dilanjutkan pada hukum tidak

tertulis. Kedua, pembaharuan diperbolehkan sepanjang mempunyai dasar hukum dalam hal ini kepastian hukum.⁴⁸

Romli Atmasasmita menyebutkan beberapa hambatan dari teori hukum pembangunan diantaranya yakni pertama, kebiasaan kurang terpuji selama 50 tahun dimana pembuat kebijakan sering memanfaatkan celah untuk menggunakan hukum sebagai alat yang mendahulukan kepentingan kekuasaan di banding kepentingan rakyat. Misalnya perampasan hak masyarakat adat atas tanah dengan dalih pembangunan gedung pemerintah ataupun jalan raya yang tanpa kompensasi secara proporsional. Kedua, sukar menentukan tujuan pembaruan hukum. Ketiga, data empiris yang sedikit untuk mengadakan analisis deskriptif dan prediktif. Keempat, sukar menentukan ukuran yang objektif mengenai berhasil atau tidaknya usaha pembaruan hukum. Kelima, ahli hukum Indonesia kebingungan untuk menentukan corak hukum yang dipandang cocok dalam kehidupan masyarakat Indonesia di era globalisasi.

Kemudian teori hukum progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo dijabarkan dengan konsep hukum yaitu pertama, menolak pendapat tentang ketertiban hanya bekerja dari institusi. kedua, tujuan hukum yaitu melindungi rakyat menuju ke ideal hukum. ketiga, menolak bahwa hukum berstatus *a quo* dan tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani melainkan sebagai institusi yang

⁴⁸ *Ibid.* hlm 47- 68.

bermoral. Keempat, tujuan hukum progresif adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Kelima, hukum progresif ini “pro rakyat dan pro keadilan”. Keenam, asumsi dasar hukum progresif yaitu hukum untuk manusia, jadi ketika ada masalah dalam atau dengan hukum maka yang harus diperbaiki adalah hukum itu sendiri karena pada dasarnya hukum tidak untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas dan lebih besar. Ketujuh, hukum juga bukan sesuatu yang bersifat absolut dan final melainkan bergantung pada bagaimana manusia memandang dan menggunakan hukum, sehingga manusialah yang merupakan penentu. Ke delapan, Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as process, law in the making*).⁴⁹ *Disruption in Legal Industries* adalah merupakan kondisi dimana suatu hukum yang sudah ada, karena semakin berkembangnya waktu dengan cepat melahirkan globalisasi sehingga mendatangkan kondisi yang belum pernah terjadi (*unprecedented*) mengganggu hukum yang sudah ada, contohnya pelaksanaan transaksi elektronik khususnya pada pesan-antar makanan secara *online* yang marak dilakukan oleh anak dibawah umur.⁵⁰

Pandangan Teori Hukum Integratif berbeda pandangan dengan Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif karena Teori Hukum Integratif tidak hanya menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks “inward looking”, melainkan juga

⁴⁹ *Op, Cit.* hlm 71-72.

⁵⁰ TvOneNews, *Sidang Pembuktian Mahkamah Konstitusi*, <https://youtu.be/W7OU0uCb938>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan bangsa Indonesia.⁵¹ Hukum sebagai nilai sangat penting dan tetap relevan dalam proses pembaharuan masyarakat saat ini di tengah berkembangnya globalisasi. Pandangan mengenai sistem nilai tersebut relevan dengan pandangan aliran Sejarah Hukum Von Savigny yang telah menegaskan bahwa hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*); dan dalam arti negatif, hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Pandangan Savigny harus diartikan bahwa akseptabilitas dan kredibilitas hukum di Indonesia terletak pada sejauh mana nilai yang terkandung dalam hukum telah sejalan dan sesuai dengan Pancasila yang telah didaulat sebagai jiwa bangsa Indonesia yang dimana Pancasila sebagai jiwa bangsa menghormati berbagai pandangan yang bersifat heterogen serta tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia.⁵²

5. Teori Tanggung jawab (*liability*)

Secara praktis dikenal dua konsep mengenai istilah tanggung jawab yang berkarakter public terkait dengan kewajiban dalam jabatan digunakan istilah pertanggungjawaban atau *responsibility* sedangkan yang berkarakter privat berkenaan dengan hak digunakan istilah tanggung gugat atau *liability* atau tanggung jawab. Adapun dalam penulisan ini berkaitan dengan teori tanggung gugat mutlak (*strict liability*). Ada dua pandangan para ahli pada prinsip yakni tanggung

⁵¹ *Ibid*, hlm 80

⁵² *Ibid*, hlm 81.

jawab mutlak memiliki batas-batas artinya tergugat atau pelaku usaha dapat bebas dari tanggung jawab apabila ada sebab yang prinsipil dialaminya, misalnya keadaan force mayor. Teori “tanggung gugat mutlak” yang menganut batas-batas tanggung jawab, karena sebab prinsipil itu disebut “prinsip tanggung gugat strik” (strict liability principle). Sebaliknya, “teori tanggung gugat mutlak yang tidak mengenal batas-batas tanggung jawab dalam keadaan atau karena sebab apa pun, tergugat atau pelaku usaha tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab, menganut prinsip *absolut* (*absolute liability principle*). Perlu dikemukakan dalam ganti rugi internasional pencemaran minyak, pengertian “*absolute liability*” (tanggung jawab penuh), mengandung dua pengertian yaitu: (i) pengertian prosedural yaitu tidak ada kewajiban untuk melakukan pembuktian adanya unsur kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkannya kerugian; (ii) pengertian material yaitu besarnya ganti rugi penuh, yang mengandung arti bahwa pemberian ganti rugi harus sepenuhnya/tanpa batas tertinggi yang ditentukan terlebih dahulu. Di balik itu *strict liability*, diterjemahkan tanggung jawab mutlak hakekatnya ganti rugi yang mutlak yang mengandung arti berlaku seketika dan terbatas dengan jumlah tertinggi yang dimungkinkan yang akan berlaku tanpa memperhatikan keharusan terdapatnya faktor kesalahan pada pelakunya.⁵³

⁵³ Dewa Gede dan Nyoman Putu, *Teori – Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2108, hlm 177.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum normatif didukung data empiris. Penelitian hukum normatif didukung data empiris merupakan suatu pemahaman hukum terhadap norma dan pelaksanaan aturan hukum sebagai perilaku nyata karena akibat keberlakuan norma hukum.⁵⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang- undangan yang digunakan penulis merupakan pendekatan yang mampu mengkaji dan memahami seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau relevan dengan pokok permasalahan hukum yang diteliti⁵⁵. Pendekatan perundang-undang ini digunakan penulis sebagai bahan hukum utama untuk dapat menganalisis permasalahan hukum secara mendalam.

⁵⁴ Muhaimin, , *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm 28.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 56

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang digunakan penulis merupakan tinjauan dari pandangan atau doktrin para ahli yang terkandung dalam bidang ilmu hukum. Sehingga penulis dapat membangun ide-ide mengenai konsep-konsep hukum, dan asas yang berkaitan dengan isu hukum yang dianalisis⁵⁶ agar penulis dalam menjadikan pendekatan konseptual sebagai landasan analisis dapat melahirkan dan memecahkan permasalahan hukum.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis (*Analytical Approach*) yang digunakan penulis merupakan pendekatan yang menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁵⁷

d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap⁵⁸

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan penulis yaitu sumber data primer meliputi data yang diteliti pada lembaga atau kelompok masyarakat dimana

⁵⁶ *Ibid*, hlm 74

⁵⁷ *Ibid*, hlm 58.

⁵⁸ *Ibid*, hlm 57.

pelaku langsung memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan responden dan informan. Kemudian sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, diantaranya meliputi:

a. Bahan Hukum Primer:

- 1) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata⁵⁹
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶⁰
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶¹
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen⁶²
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶³
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶⁴

⁵⁹ KUHPerdata

⁶⁰ Indonesia, *Undang- Undang Perkawinan*, UU. No. 1 Tahun 1974, LN. No. 1 Tahun 1974, TLN. No. 3019.

⁶¹ Indonesia, *Undang – Undang tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU. No. 16 Tahun 2019, LN. No. 186, Tahun 1974, TLN. No 6401.

⁶² Indonesia, *Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU. No 8 Tahun 1999, LN. No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821.

⁶³ Indonesia, *Undang- Undang Perlindungan Anak*, UU. No.23 Tahun 2002, LN. No. 109 Tahun 2002, TLN. No. 4235.

⁶⁴ Indonesia, *Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU. No. 35 Tahun 2014, LN.No. 297 Tahun 2014., TLN. No. 5606.

- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶⁵
- 8) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik⁶⁶
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pemahaman mengenai bahan hukum primer serta sebagai penunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis, diantaranya yaitu:

- 1) Buku-Buku
- 2) Jurnal Hukum
- 3) Artikel
- 4) Berbagai tulisan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.

⁶⁵ Indonesia, *Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU.No. 11 Tahun 2008, LN. No.58 Tahun 2008, TLN. No 4843.

⁶⁶ Indonesia, *Undang- Undang tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU. No. 19 Tahun 2016, LN. No. 251 Tahun 2016, TLN. No. 5952.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis menggunakan teknik data sekunder yaitu kepastakaan (*Library research*), merupakan pengumpulan bahan hukum dari berbagai sumber informasi tertulis berupa produk hukum perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum, laporan penelitian, jurnal-jurnal hukum yaitu dengan cara mensistematisasi dan mengklasifikasian bahan hukum tersebut untuk mempermudah menganalisis penelitian kemudian pengumpulan data primer yaitu dengan wawancara dengan responden dan informan serta narasumber serta daftar pertanyaan.⁶⁷

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data pada penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif yang memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian yang di analisis. Analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu dari pernyataan responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata kemudian diteliti dan dipelajari secara utuh untuk menentukan kualitas data atau bahan hukum yang diharapkan. Dengan analisis kualitatif maka tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tetapi juga memahami kebenaran

⁶⁷ *Ibid*, hlm 64

aturan hukum.⁶⁸ Metode pendekatan kualitatif yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, sehingga peneliti harus menentukan data mana atau bahan hukum yang diharapkan relevan dengan materi penelitian, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja dimana tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.⁶⁹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, metode dalam penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif, dimana pada awalnya termuat kerangka berpikir yang bersifat khusus kemudian menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum sehingga dapat menjawab pokok-pokok permasalahan pada penelitian yang dilakukan.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid*, hlm 68.

⁶⁹ *Ibid*, hlm 192.

⁷⁰ *Ibid*, hlm 76.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. 2019. *Teori Hukum Integratif (Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Edisi Revisi)*, Bandung: Mandar Maju.
- Aris. 2021. *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Surakarta: Pustaka Baru Press
- Badruzaman. 2001. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- David, *Konsepsi perlindungan hukum konsumen anak yang masuk dalam segmentasi pasar digital (e-commerce)*
- Dewa, Admaja dan Nyoman, Putu . 2018. *Teori- Teori Hukum*. Malang : Setara Press.
- Emirzon, Joni dkk. 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen: Perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Palembang : Unsri Press
- Frans Hendra Winata, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Hadjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Edisi Khusus Peradan.
- Herlien Budiono, 2015, *Asas keseimbangan Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya
- Kartini dan Gunawan. 2003. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta.
- M. Hasbi, 2012. *Perancangan kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Suryani Indah
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press
- Munir F, 1999, *Hukum kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady, 2015, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Pers

- Muhwan,Wawan. 2011. *Hukum Perikatan*, Bandung : Pustaka Setia
- Mutaqin, Romindo. 2019 dkk. *E- Commerce : Implementasi, Strategi dan Inovasinya*, Yayasan Kita Menulis.
- Panggabean. 2010. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta : Liberty.
- Santoso,Lukman. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Penebar Media Pustaka
- Salim H. 2022. *Hukum kontrak Elektronik E- Contract Law*, Mataram: Rajawali Pers
- Salim HS. 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Pembuatan Kontrak*, Sinar Grafika
- Salim H. S. 2005. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia* , Jakarta : Sinar Grafika
- Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya
- Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Prenamedia Group.
- Soekanto,Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2001. *KUHPerdata Buku ke Satu Tentang Orang*, Jakarta : Pradnya Pramita
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa
- Syahrani,Ridwan. 2006. *Seluk Beluk dan Asas- Asas Hukum Perdata*, Bandung : PT. Alumni.
- Widi, Aris, dkk.2022. *Kapita Selekta Hukum Perdata*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Yudha, Agus.2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersia*,Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Zulham,2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

_____, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)

_____, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Kosumen, (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821)

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235)

_____, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843)

_____, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 Tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Werboek Tidak Sebagai Undang-Undang.

C. JURNAL/MAJALAH

APJII, 2020. *Asosiasi penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Buletin APJII Edisi 74.*

Dedi Riswandi, 2019. *Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Vol 1. No.9 Mei 2019.

Muhammad Syahri Ramadhan,dkk, 2022, *Alternative Dispute Resolution Dalam Sengketa Bisnis Antara Pelaku Usaha dan Konsumen*, Palembang: Unsri Press

Niru Anita, Nurlily Darwis. 2020 *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Vol. 7 No.2.

Pranisa, Komang. 2021. *Analisis keabashan perjanjian dalam transaksi elektronik melalui media Facebook Advertising di tinjau berdasarkan UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik*, Vol. 4, No.2.

D. INTERNET

Detik.Com, 2022 https://food.detik.com/info-kuliner/d-5309439/tak-diketahui-orangtuanya-bocah-4-tahun-pesan-makanan-via-ojol-rp-600-ribu#google_vignette diakses 25 Agustus 2022

Goodstats, <https://goodstats.id/article/survei-seberapa-sering-anak-muda-memesan-makanan-lewat-aplikasi-online-Lrpwj> diakses 31 Januari 2023

Gojek, 2022. *Term and Condition* diakses dari <https://www.gojek.com/en-id/terms-and-condition/gofood/> diakses 20 Agustus 2022

Gojek Indonesia,2022. *Syarat dan Ketentuan (Term and Condition) PT. Karya Anak Bangsa* <https://d24q9vurymtq75.cloudfront.net/terms-and-condition/> diakses 25 Agustus 2022

Grab, *Syarat dan Ketentuan Grab*, <https://www.grab.com/id/terms-policies/transport-delivery-logistics/> diakses 27 Februari 2023

Kemendikbud,go.id.<https://www.kemendikbud.go.id/main/blog/2020/03/kemendiku-d-imbau-pendidik-hadirkan-belajar-menyenangkan-bagi-daerah-yang-terapkan-belajar-di-rumah> diakses 20 Februari 2023.

Hukum Online. 2023. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail>, diakses 4 Januari 2023

Hukumonline, 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum-lt52d0d2e4afc2c> diakses 25 Februari 2023

Science Booth, *Pengertian Prestasi dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak*, <https://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>, diakses 29 November 2022.

Term and Condition Gojek, <https://www.grab.com/id/merchant/food/merchant-terms/> diakses 15 Maret 2023

Term and Condition Grab, <https://www.grab.com/id/merchant/food/merchant-terms/> diakses 15 Maret 2023

TvOneNews, 2022 *Sidang Pembuktian Mahkamah Konstitusi*, <https://youtu.be/W7OU0uCb938> , diakses pada tanggal 20 Agustus 2022.

E. TESIS

Ignasius Christian,Sompie. 2020. *Anak di Bawah Umur Sebagai subjek Hukum Kontrak Elektronik dalam Transaksi Game Online*, Tesis Megister Universitas Airlangga, Surabaya, 2020

Rahmatullah, Rizky. 2021. *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan Pesan Antar Makanan dan Minuman Secara Online*, (Tesis Magister Universitas Islam Riau, Riau, 2021.